

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH

A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syaria'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.¹

¹Profil BMT Marhamah, h. 1

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuarinya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 137 orang karyawan yang dapat hidup mapan.

Dalam rangka pengembangan jaringan, KJKS BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Kopersai, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah telah mempekerjakan 137 orang karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.

Dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi yang berdasarkan pada syari'at islam, BMT Marhamah memiliki beberapa komitmen yang selalu dipegang teguh dalam operasional keseharian, yang mana komitmennya adalah :

- a. Amanah , dalam melaksanakan tugasnya setiap insan BMT Marhamah akan menjunjung tinggi amanah yang di emban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas.
- b. Profesional , dikelola dengan manajemen profesional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).
- c. Independen dan mandiri, independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada umat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.

Dengan keinginan kuat yakni membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas – luasnya, BMT Marhamah mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi : Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah
2. Misi : Mengembangkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (anggota) melalui :
 - 1) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
 - 2) Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
 - 3) Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
 - 4) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi. ²
3. Tujuan :
 - a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
 - b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
 - c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah. ³

B. Ruang Lingkup Kegiatan

- a) Kegiatan Bisnis
 1. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
 2. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
 3. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.


²Modul Orientasi Managemen Trainee, h. 3

³ Profil BMT Marhamah, h. 2

b) Kegiatan sosial

1. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
2. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
3. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah Islam.
4. Program-program sosial : Gebyar Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.⁴

C. Stuktur Organisasi



⁴*Ibid*, h. 3

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :⁵

1. Manajer, tugasnya:
 - a. Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan
 - b. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan
 - c. Menyusun rencana pembiayaan dan menerima berkas pengajuan pembiayaan serta melakukan analisis pembiayaan
 - d. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
2. Administrasi Pembukuan Akuntansi, tugasnya:
 - a. Membuat laporan keuangan harian
 - b. Membuat laporan keuangan akhir bulan, cash flow dan buku besar
 - c. Mengarsipkan seluruh berkas keuangan dan menjaga keamanan arsip
 - d. Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan
3. Teller, tugasnya:
 - a. Memberikan pelayanan terhadap anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip serta mendokumentasikannya.
4. Marketing, tugasnya:
 - a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KJKS BMT Marhamah
 - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
 - c. Membuat rute kunjungan harian
 - d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

⁵*Ibid*, h. 11

D. Produk KJKS BMT Marhamah

Sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP) pada umumnya, maka kegiatan usaha BMT Marhamah secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Untuk kegiatan usaha penghimpunan dana, BMT Marhamah mengeluarkan produk pelayanan berupa : ⁶

a. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional.

- a. Mengisi form pembukaan rekening dilampri foto copy KTP/SIM
- b. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- c. Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- d. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- e. Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 22:78

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukan bagi lembaga/institusi/organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- a. Mengisi form pembukaan rekening dilampri foto copy KTP/SIM
- b. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1000.000,-
- c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-

⁶Modul Orientasi Managemen Trainee, h. 8

- d. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- e. Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Anggota = 30:70

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang diperuntukan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/sekolahan.

- a. Mengisi form pembukaan rekening dilampri foto copy KTP/SIM
- b. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- c. Rekening atas nama Sekolah QQ Guru pengampu
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- e. Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
- f. Bagi hasil/bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 30:70
- g. Setiap siswa mendapatkan buku simpanan
- h. Bagi hasil bisa dipergunakan untuk operasional sekolah dan bonus bagi guru pengampu.

d. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana yang cukup besar dengan imbalan porsi bagi hasil yang lebih ditingkatkan.

- a. Mengisi form pembukaan rekening dilampri foto copy KTP/SIM
- b. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- c. Setoran selanjutnya Rp. 100.000,-
- d. Saldo mengendap Rp. 50.000.000,-
- e. Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
- f. Porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 53:47

e. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka diperuntukan bagi perseorangan atau lembaga yang ingin berinvestasi dengan jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang kompetitif.

- a. Mengisi form pembukaan rekening dilampri foto copy KTP/SIM
 - b. Setoran miniman Rp. 1.000.000,-
 - c. Jangka waktu : 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
 - d. Bagi hasil diberikan bulanan pada tiap tanggal pembukaan rekening dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan lain yang ditunjuk atau diambil tunai
 - e. Bagi hasil simpanan berjangka diterimakan bersih tanpa ada biaya operasional
 - f. Nisbah bagi hasil BMT : Penyimpan :
 1. 3 bulan dengan porsi BMT : Anggota = 49:51
 2. 6 bulan dengan porsi BMT : Anggota = 53:47
 3. 12 bulan dengan porsi BMT : Anggota = 59:41⁷
- f. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

- a. Mengisi form pembukaan rekening dilampri foto copy KTP/SIM
- b. Setoran minimal Rp. 20.000,- atau sesuai akad
- c. Setoran dapat dilakukan tiap bulan atau disetor didepan akumulasi triwulan, semesteran atau tahunan.

⁷*Ibid*, h. 9

- d. Penarikan dilakukan setelah jatuh tempo, dan apabila Anggota meninggal dunia maka total Simpanan (pokok dan bagi hasil) diberikan secara utuh.
 - e. Penarikan sebelum jatuh tempo maka diberlakukan konversi bagi hasil.
 - f. Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu:
 - 1. 5 tahun dengan porsi BMT : Anggota = 46:54
 - 2. 10 tahun dengan porsi BMT : Anggota = 53:47
 - 3. 20 tahun dengan porsi BMT : Anggota = 61:39
2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Marhamah dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Marhamah berupa:

a. Prinsip Jual Beli (*Bai' Murabahah*)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *murabahah*, penjual (dalam hal ini pihak BMT Marhamah) harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya kepada pembeli (dalam hal ini pihak nasabah pembiayaan).⁸

b. Prinsip Bagi Hasil

1. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antar pemilik dana (*shahibul maal* dalam hal ini pihak BMT Marhamah) dengan pengusaha (*mudharib* dalam hal ini pihak nasabah), dimana pihak BMT menyediakan dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Dan hasil usaha bersama ini, dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan dilakukan akad.
2. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak/ lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

⁸Antonio, *Bank, ...*, h. 90

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Aplikasi akad *musyarakah* di BMT Marhamah adalah pada pembiayaan usaha.⁹

c. Prinsip sewa (*ijaroh*)

Ijaroh adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.¹⁰

d. Prinsip Kebajikan (*qordhul hasan*)

Qordhul hasan adalah pinjaman uang tanpa pemberian jasa/mark-up/bagi hasil saat mengembalikannya.¹¹

e. Lembaga amil zakat *infaq* dan *shadaqoh* (LAZIS)

LAZIS BMT Marhamah fungsinya menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, *infaq* dan *shadaqoh* untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan. Dana ZIS yang diamanahkan kepada LAZIS BMT Marhamah dipergunakan untuk:

1. Beasiswa pendidikan
2. Pemberdayaan ekonomi *dhuafa'*
3. Pemberdayaan sumber daya insani
4. Bantuan anak yatim
5. *Qurban* dan pemberdayaan ternak *Qurban*
6. Bantuan kesehatan.¹²

E. Jenis – Jenis Usaha Yang Dibiayai

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, ada beberapa segmen usaha yang dibiayai, yaitu:¹³

⁹*Ibid*, hlm 101

¹⁰*Ibid*, h. 29

¹¹Modul Orientasi Managemen Trainee, h. 17

¹²Lihat Brosur BMT Marhamah Tahun 2015, h. 3

¹³Profil BMT Marhamah, h. 18

1. Pembiayaan produktif, dimana pembiayaan yang diberikan akan mendatangkan keuntungan dari usaha yang di kelola. Yang mana bagi hasil akan dibagi antara BMT Marhamah dengan pihak pengusaha sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hal ini, BMT Marhamah menyediakan modal kerja atau penyertaan modal kerja untuk suatu usaha
2. Pembiayaan konsumtif, dimana pembiayaan yang diberikan, digunakan untuk kebutuhan keseharian kreditur ataupun untuk tambahan asset bagi kreditur. Dalam hal ini BMT Marhamah menyediakan dana untuk pembelian barang.